

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hak dan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu, kewajiban pemerintah untuk menjamin hak kesehatan bagi setiap masyarakat adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan tercermin dalam konstitusi, undang-undang, dan kebijakan kesehatan publik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 34 dimana setiap individu memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan serta pemerintah bertanggungjawab untuk penyediaan faskes yang layak. Di Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bagian pemenuhan layanan dasar, urusan Kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan sumber daya manusia Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGS) atau pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu agenda internasional untuk menyejahterakan masyarakat dunia, menempatkan tujuan Kehidupan sehat dan sejahtera sebagai tujuan ketiga yang ingin dicapai, dalam poin tersebut menjelaskan tentang kesehatan dan kesejahteraan, secara khusus berfokus pada upaya untuk memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi semua orang pada semua usia. Ini termasuk akses universal terhadap

layanan kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan sistem perawatan kesehatan(sumber: buku isu kesehatan Masyarakat dalam SDGs). Hal tersebut menunjukkan bahwa urusan Kesehatan memang sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu fokus pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam suatu negara guna mewujudkan pelayanan urusan dasar yang baik dan merata, salah satunya mewujudkan masyarakat yang sehat, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dan terarah. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat di Indonesia karena tanda masyarakat yang sejahtera adalah memiliki badan yang sehat. Kebijakan yang ditetapkan seperti Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H dalam ayat pertamanya berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen serius untuk merealisasikan cita cita bangsa yaitu Indonesia sehat.

Program Kesehatan seperti pemberian kartu Indonesia Sehat(KIS) dan kartu BPJS Kesehatan merupakan bentuk penerapan dari kebijakan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H, namun pada kenyataannya

permasalahan pada bidang kesehatan di Indonesia masih banyak, yang tercantum didalam arah kebijakan dan strategi Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 poin ketiga yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, permasalahan Kesehatan tersebut adalah tingginya angka kematian ibu, penyebaran penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan jiwa, masih terdapat masyarakat tertular *COVID* 19, permasalahan gizi pada anak seperti penyakit Stunting dan gizi buruk (Sumber RPJMN Republik Indonesia 2020-2024).

Isu tentang gizi merupakan bagian penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tingkat keadaan gizi optimal akan tercapai apabila kebutuhan gizi itu terpenuhi, mulai dari pemberian asupan pada usia balita. Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan (janin), bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut. Periode dua tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis. Fokus perbaikan gizi oleh pemerintah saat ini dimulai dengan upaya untuk mengatasi masalah gizi buruk, kekurangan gizi, dan obesitas di masyarakat. Melihat tingginya angka gizi buruk di Indonesia pemerintah membutuhkan alternatif kebijakan guna menanggulangi masalah tingginya angka gizi buruk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah angka

gizi buruk adalah dengan menerapkan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dalam upaya menuntaskan Gizi Buruk (Sumber: jurnalunismuh.ac.id).

Penanggulangan gizi buruk di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Pada Anak Akibat Penyakit. Dalam kebijakan tersebut penanggulangan gizi buruk diawali dengan surveilans gizi yang secara spesifik pelaksanaan surveilans gizi dijabarkan dalam kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, surveilans gizi yang terdiri dari pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan diseminasi informasi. Data diperoleh melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita pemantauan status gizi, pelaporan hasil penemuan kasus, yang bersumber dari posyandu dengan menggunakan alat khusus yaitu Antropometri pengukuran antropometri mengukur tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas (LILA), dan indeks massa tubuh (IMT). Data ini dapat memberikan gambaran tentang status gizi anak, selain di posyandu data juga bersumber dari fasilitas pelayanan Kesehatan, masyarakat, dan sumber data lainnya.

Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan pemantauan status gizi memperoleh data yaitu bayi dan anak usia bawah 2 (dua) tahun risiko gagal Tumbuh, balita gizi Kurang atau gizi buruk, bayi sangat prematur, bayi berat lahir sangat rendah, balita dengan status

perkembangan meragukan, balita dengan status perkembangan menyimpang. berdasarkan pelaporan hasil penemuan kasus dan survei bayi dan anak usia bawah 2 (dua) tahun risiko gagal tumbuh dan balita gizi kurang atau gizi buruk, bayi sangat prematur dan bayi berat lahir sangat rendah, bayi dan anak alergi protein susu sapi, dan bayi dan anak dengan kelainan metabolisme bawaan. Pelaksanaan teknis Surveilans gizi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pelaksanaan teknis Surveilans Gizi, dilakukan intervensi untuk mengatasi masalah gizi bagi Anak akibat penyakit.

Pemerintah pusat hingga daerah harus melaksanakan kegiatan surveilans gizi dengan komprehensif. Era pemerintahan saat ini adalah penerapan otonomi daerah dalam berbagai bidang termasuk pada bidang kesehatan, bentuk penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah penyerahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah agar lebih menajamkan prioritas pembangunan untuk peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik, pelaksanaan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dijalankan oleh setiap dinas terkait, dalam hal ini dinas kesehatan bertugas untuk melakukan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat, dinas Kesehatan bertanggung untuk

mengatasi semua permasalahan di bidang Kesehatan, termasuk penanggulangan gizi buruk yang dilaksanakan melalui surveilans gizi.

Provinsi Sulawesi selatan sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia, dibuktikan dengan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan mencatat jumlah penduduk sebanyak 8.928.004 jiwa pada tahun 2020 dan Kota Makassar berada di urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, menghadirkan permasalahan di beberapa bidang termasuk bidang kesehatan, oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat.

Pelayanan Kesehatan harus diberikan secara merata mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia, pemerintah harus menjamin setiap penduduk mendapatkan pelayanan dan fasilitas Kesehatan yang layak. Namun dibalik usaha dari pemerintah daerah Sulawesi selatan dalam hal pemberian pelayanan Kesehatan bagi setiap penduduknya, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditanggulangi yaitu jumlah pusat pelayanan kesehatan di beberapa daerah masih kurang, penyebaran penyakit menular, tingginya masyarakat penderita penyakit tidak menular, permasalahan kematian ibu, angka kematian bayi tinggi, permasalahan gizi pada balita dan masih banyak lagi (Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2021 Oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan).


Kota Makassar berstatus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, berdampak positif menjadi pusat pembangunan utama di Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai bidang termasuk bidang Kesehatan, sering terjadi ketika ada penduduk yang penyakitnya tidak dapat ditangani dengan baik di rumah sakit kabupaten atau kota lain karena fasilitas Kesehatan yang tidak memadai maka penduduk tersebut akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota Makassar guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dibalik status kota Makassar sebagai pusat pembangunan kesehatan di provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadikan kota Makassar bebas dari permasalahan Kesehatan, masalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, permasalahan stunting dan gizi buruk dan lain sebagainya juga terdapat di kota ini(Sumber: RPJMD Kota Makassar 2021-2026).

Permasalahan gizi buruk di kota Makassar tercatat berada di urutan 20 di provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota dengan pengidap balita gizi buruk dengan jumlah sekitar 4,74% dari jumlah balita di Kota Makassar pada tahun 2020, pada tahun 2021 urutan Kota Makassar tidak berubah yaitu tetap di urutan 20 dari 24 provinsi, namun di tahun 2022 posisi Kota Makassar meningkat ke urutan 18, ketika melihat data yang bersumber dari profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang


mencamtumkan Kota Makassar di Urutan ke 18 jumlah balita pengidap gizi buruk di Sulawesi Selatan dengan prevalensi 6.8% dari jumlah balita keseluruhan di Kota Makassar dan ketika diangkakan sebanyak 8.916 balita, menimbulkan pertanyaan bagaimana kondisi sebenarnya dan langkah apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar sehingga mampu memposisikan Kota Makassar berada di urutan 20 dari 24 kabupaten kota dengan jumlah balita tertinggi di Sulawesi Selatan, lalu pertanyaan berikutnya apa penyebab jumlah balita gizi buruk meningkat di Tahun 2022, setelah Kota Makassar berada di urutan ke 20 selama 2 tahun, dibawah ini telah dicantumkan data terkait jumlah balita gizi buruk di provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun berturut turut yang bersumber dari Buku Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan:

Gambar 1 Data Persentase Balita *Wasted* 0-59 Bulan Di Sulawesi Selatan Tahun 2020

Gambar 2. Data Persentase Balita *Wasted* 0-59 Bulan Di Sulawesi Selatan Tahun 2021




PERSENTASE BALITA 0-59 BULAN GIZI KURANG DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020



Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2020 Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2021 Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 3. Data Persentase Balita Wasted 0-59 Bulan Di Sulawesi Selatan Tahun 2022.



Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2023 Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data diatas Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai utusan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi urusan Kesehatan masyarakat, telah berupaya untuk menanggulangi permasalahan gizi buruk di Kota Makassar dengan menjadikan penanggulangan gizi buruk sebagai bagian tugas pokok dan fungsi dinas tersebut yang tercantum dalam pasal 20 bagian seksi gizi masyarakat. Dengan upaya yang dilaksanakan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2020-2021 menunjukkan keberhasilan karena Kota Makassar tetap berada di urutan 20 dengan balita gizi buruk dengan presensi 5 terendah dibandingkan kabupaten kota lainnya, namun ditahun 2022 posisi Kota Makassar meningkat ke urutan 18 setelah 2 tahun terakhir berada di urutan 20.

Fakta tersebut jika di telaah secara mendalam telah menyatakan bahwa gizi buruk merupakan masalah Kesehatan yang harus ditanggulangi dengan serius sesuai dengan yang tercantum di bagian ukuran Indikator gizi buruk dalam PMK No. 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans gizi yaitu gizi buruk dinilai bukan masalah kesehatan masyarakat apabila prevalensi dibawah 5% yang dihitung dengan jumlah balita gizi buruk ditambah balita yang diukur dibagi 100 %, sedangkan di Kota Makassar berjumlah 6.8% anak yang mengidap gizi buruk dari jumlah anak yang diukur jadi gizi buruk di Kota Makassar saat ini adalah sebuah masalah Kesehatan yang harus ditanggulangi dengan serius.

Tahun 2021 posisi Kota Makassar berubah ke urutan 18 dengan balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Selatan dan realita tersebut menimbulkan pertanyaan apa penyebab dari meningkatnya jumlah balita gizi buruk di Kota Makassar, apakah kondisi tersebut terjadi karena pelaksanaan surveilans gizi tidak berjalan seperti di tahun sebelumnya, atau faktor umum penderita gizi buruk di Kota Makassar cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu rendahnya pendapatan atau kemiskinan, ketidaktahuan orang tua tentang pemberian gizi pada anak dan penyakit bawaan pada anak, semua pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan menelisik lebih dalam tentang kondisi di Masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan guna untuk mengetahui pelaksanaan surveilans gizi sebagai upaya penanggulangan gizi buruk di Kota Makassar tentang bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesehatan untuk menanggulangi penyakit balita gizi buruk di Kota Makassar, serta menggali lebih dalam penyebab meningkatnya gizi buruk di Kota Makassar di Tahun 2022 setelah keberhasilan Kota Makassar di Tahun 2020-2021 mempertahankan posisi 20 dengan jumlah anak gizi buruk di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk di Kota Makassar selain itu dapat menjadi acuan pemerintah daerah kota Makassar untuk

mempersiapkan diri menuju “Indonesia Bebas Malnutrisi Tahun 2030”. Dari permasalahan diatas mendorong penulis untuk meneliti kasus tersebut dengan judul. **“PELAKSANAAN PENANGANAN GIZI BURUK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR”**

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan surveilans gizi di Kota Makassar, mengingat pelaksanaan surveilans gizi bertujuan untuk menangani dan menanggulangi masalah gizi pada anak akibat penyakit sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tentang Penanggulangan Masalah gizi pada anak akibat penyakit pemerintah daerah dalam menanggulangi penyakit gizi buruk pada balitadi Kota Makassar dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Surveilans gizi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk Penanganan Gizi Buruk pada balita di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Surveilans gizi pada balita di Kota Makassar?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Surveilans gizi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk Penanggulangan Gizi Buruk pada balita di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Surveilans gizi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk Penanggulangan Gizi Buruk pada balita di Kota Makassar.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian fungsi Pemerintahan dibagian pelayanan dan pembangunan, dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia bebas malnutrisi 2030.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang Penanganan gizi buruk di Kota Makassar .

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan juga bisa dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dan pembangunan dalam pemerintahan di bidang Kesehatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan yang terjadi di masyarakat harus ditangani dengan baik oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat, bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan menetapkan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang akan diatasi. Kebijakan yang ditetapkan dijadikan sebagai solusi untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebijakan biasanya berbentuk peraturan yang mengikat pemerintah dan juga masyarakat. Urgensitas dari pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tolak ukur tepat atau tidaknya kebijakan yang ditetapkan, dan apabila peraturan yang dikeluarkan penerapannya tidak sesuai dengan kondisi maka kebijakan tersebut akan dihapuskan atau dilakukan pembaharuan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi yang lebih spesifik ke gizi buruk, sebab Balita merupakan calon generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan bangsa di masa depan, jika hari ini 1 balita terkena gizi buruk dan pemerintah tidak memberikan pelayanan dengan maksimal maka itu sama saja dengan membiarkan negara Indonesia kehilangan satu calon generasi penerus

bangsa. Untuk definisi menurut para ahli tentang pelaksanaan penanganan gizi buruk oleh pemerintah daerah telah dijabarkan seperti dibawah ini:

2.1. Pelaksanaan

Pelaksanaan, menurut para ahli, adalah proses atau langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan suatu rencana, kebijakan, atau program. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan yang diambil untuk menjalankan atau mengimplementasikan suatu konsep atau ide menjadi kenyataan. Para ahli seringkali menggambarkan pelaksanaan sebagai tahap penting dalam siklus kebijakan atau proses perencanaan yang memungkinkan konsep atau rencana yang direncanakan untuk diterapkan secara efektif dalam praktik. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (lektur.id, 2020: 1). Sedangkan secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan adalah suatu aktifitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana atau kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan juga ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan yang diperlukan. Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yakni sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

2) Menurut Westra, pengertian pelaksanaan yakni sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

3) Siagian S.P, pengetahuan pelaksanaan yakni merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Adisasmita, 2011: 22)

2.2.Penanganan

Menurut Dendy Sugono (2008:1442) dalam bukunya yang berjudul Kamus Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah proses menanggulangi. Disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya suatu proses penanggulangan adalah cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu. Penanggulangan masalah gizi yang termuat dalam PMK No. 29 Tahun 2019 mencantumkan bahwa prioritas terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk penyelamatan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting. Dan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi Anak akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan.

2.3. Gizi Buruk

Status gizi anak balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Namun penghitungan berat badan menurut panjang badan lebih memberi arti klinis. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang masih seperti anak-anak lain, beraktivitas, bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus dan staminanya mulai menurun. Pada fase lanjut (gizi buruk) akan rentan terhadap infeksi, terjadi pengurusan otot, pembengkakan hati, dan berbagai gangguan yang lain seperti misalnya peradangan kulit, infeksi, kelainan organ dan fungsinya (akibat atrophy / pengecilan organ tersebut). Gizi buruk (severe malnutrition) adalah suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun (Sumber: Muhamad Thohar Arifin, M.D. dalam Buku Inovasi bagian Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang)

2.4. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menurut para ahli pengertian pemerintah daerah adalah:

1. James S. Bowman

Menurut James S. Bowman, pemerintah daerah merupakan pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah

bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya di wilayahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan dan kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Antoine Hautin

Menurut Antoine Hautin, pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang terdapat di tingkat lokal atau regional yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki struktur, tugas, dan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan di negara tempatnya berada. Pemerintah daerah juga berperan dalam mengelola sumber daya dan mengatur pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

3. Michael Goldsmith

Michael Goldsmith menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah lembaga pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal atau regional. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya. Pemerintah daerah juga

memiliki hubungan vertikal dengan pemerintah pusat dalam hal koordinasi dan relasi pembagian kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan.

4. David Wilson

Menurut David Wilson, pemerintah daerah adalah pemerintahan yang berfungsi dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal atau regional. Pemerintah daerah memiliki keterlibatan langsung dengan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dan pelayanan publik di wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

5. Ronald J. Oakerson

Menurut Ronald J. Oakerson, pemerintah daerah merupakan organisasi pemerintahan yang terletak di tingkat wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewenangan tertentu untuk mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengeksekusi kebijakan dan program nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

6. Colin Copus

Colin Copus menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan lokal yang bertindak sebagai lembaga pemerintahan di tingkat wilayah yang lebih kecil. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan mengatur kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam menentukan arah pembangunan wilayah.

7. Brian D. Jacobs

Menurut Brian D. Jacobs, pemerintah daerah adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal atau regional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah di wilayahnya. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

8. Deil S. Wright

Menurut Deil S. Wright, pemerintah daerah adalah pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal atau wilayah kecil yang memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berlaku di wilayahnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat lokal.

9. Carl J. Dahlman

Menurut Carl J. Dahlman, pemerintah daerah adalah badan pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal dan bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan mengatur pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah juga berperan dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam hal pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

10. David Hulme

David Hulme menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan yang ada di tingkat lokal yang bertugas dalam mengelola kebijakan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewenangan tertentu dalam melaksanakan program pembangunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan wilayah.

2.5. Kerangka Konseptual

